

I.PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke- 4 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan desa, dalam rangka efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa.

Hiruk pikuk masyarakat yang sudah sejak lama menginginkan adanya otonomi desa dan pengakuan desa adat akhirnya bisa diwujudkan dan dijamin secara letigimasi, yaitu dengan hadirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ditetapkannya undang-undang ini sangat cocok dengan prinsip dasar nilai-nilai demokrasi dan juga *good governance*. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknyamasyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai

adat-istiadat untuk mengelolanya sendiri.¹ Berarti desa sangat berkaitan erat dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Undang-Undang Desa ini didalamnya menjelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain infrastruktur desa, saluran irigasi untuk pertanian, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, rembug desa dan jalan desa.

Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan hadirnya Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan. Alokasi anggaran ini digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa dalam bingkai otonomi, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan pemanfaatan yang maksimal.

Melihat dari isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun.

¹Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012, hlm 93

Pengaturan ini bisa kita lihat pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d yang disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terlihat berbeda dengan undang-undang desa terdahulu yang pengaturannya ada di dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya tidak tercantum jelas besarnya yang akan diperoleh desa tiap tahun. Dana desa hanya bersumber dari dana perimbangan daerah kabupaten/kota, yang berarti selama ini tidak pernah ada anggaran dari pusat yang diberikan ke desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana desa yang akan mendapatkan dana yang begitu besar ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian guna mendalami hal tersebut di atas, dengan mengangkat judul: "Pengalokasian Dana Bagi Desa Oleh Pemerintah Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengalokasian dana bagi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Bagaimana akibat/dampak dari penerapan pengaturan UU No. 6/2014 dalam mengalokasikan dana bagi desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap UU No. 6/2014 tentang desa dalam pengalokasian dana bagi desa.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan pengaturan UU No.6/2014 tentang desa dalam mengalokasikan dana bagi desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Keuangan Negara.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum.
- b. Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.